



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN AMPIRABO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sekretariat : Jl. Trans Sulawesi No. Kode Pos 94454



SURAT KEPUTUSAN
UPT DINAS KECAMATAN AMPIRABO
NOMOR : 040/142/ D/2016 /Am/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TK AL-KAUTSAR AMPIRABO
KECAMATAN AMPIRABO

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan pasal akan mencakup anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas di perlukan diadukan pendidikan anak usia dini di **DESA AMPIRABO Kecamatan Ampirabo Kabupaten Parigi Moutong**

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan pendidikan anak ;
- f. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan preschool ;
- g. Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional ;
- h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ;
- i. Peraturan pendidikan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.
- j. Peraturan menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pendidikan
- k. Peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk penyelenggara TK AL-KAUTSAR AMPIRABO dengan susunan organisasi sebagai

Kedua : Menetapkan penyelenggara/pengelola TK AL-KAUTSAR AMPIRABO untuk

- Ketiga : Menetapkan tugas Panitia - TK AL-KALITSAR AMPYBAKO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/pembiayanya, sehingga masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Bahwa surat PALID tersebut sudah berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Kesimpulan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ampibulo
Pada Tanggal : 03 Januari 2016



Lampiran :

1. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong
2. Surat Ampibulo
3. Asli



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN AMPIBADO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sekretariat : Jl. Trans Sulawesi No. 60454



Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Ampibado

Nomor : 810/492/014300/2000/2016

Tanggal :

Tempat : Pendidikan TK AL-KAUTSAR AMPIBADO

PELAKSANA/PENASABAT

1 Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Ampibado

PEMBAWA

Perikil PNPT UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ampibado

PENGURUS INTI

Ketua/pengelola : Rusdiani, SPd

Sekretaris : Rukmini, SPd

Bendahara : Sartana, SPd

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik : 1. Rusdiani, SPd

2. Rukmini, SPd

Usaha Dana : 1. Ashar

2. Iwan